



SEKRETARIAT
NASIONAL
S P A B
Satuan Pendidikan Aman Bencana

PANDUAN DUTA MAHASISWA UNTUK PERUBAHAN PERILAKU

Selasa 20 Oktober 2020

#PAKAI MASKER
#JAGA JARAK, HINDARI KERUMUNAN
#CUCI TANGAN PAKAI SABUN



Sambutan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

Dalam upaya gotong-royong menangani wabah COVID-19 di Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) telah berkomitmen untuk mendukung Satgas Penanganan Covid-19 khususnya dalam program perubahan perilaku.

Sejak Awal Pandemi Covid-19, Ditjen Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) telah bekerjasama dengan Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia (ISMKI) dan seluruh organisasi mahasiswa bidang kesehatan yang tergabung dalam Aliansi Organisasi Mahasiswa Kesehatan Indonesia (AOMKI), serta seluruh asosiasi institusi pendidikan tinggi bidang kesehatan telah berhasil menjaring lebih dari 15.000 relawan. Semua relawan telah mendapatkan *capacity building* melalui webinar dari WHO, Kemkes dan perhimpunan dokter spesialis.

Saat ini, mahasiswa akan diterjunkan kembali untuk membantu Satgas Penanganan Covid-19 sebagai duta perubahan perilaku masyarakat agar patuh terhadap protokol kesehatan 3M untuk mencegah penularan Covid-19. Pengelolaan duta mahasiswa perubahan perilaku akan dilakukan melalui *platform* daring RECON (RElawan Covid-19 Nasional) yang dapat diakses melalui tautan <http://relawan.kemdikbud.go.id/>

Dalam mengelola di tingkat wilayah, diperlukan Panduan Kegiatan duta mahasiswa perubahan perilaku yang akan menjadi referensi untuk duta perubahan perilaku dan pengelola di tingkat wilayah. Panduan ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi di tiap wilayah. Tim Ditjen Dikti dan Satgas Penanganan Covid-19 akan senantiasa melakukan upaya perbaikan yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa program duta mahasiswa dapat berdampak positif pada penurunan laju kasus dan mencegah penyebaran Covid-19.

Bersama-sama kita bisa lebih kuat menangani dan menaklukkan pandemik COVID-19.

Dirjen Dikti,

Prof. Ir. Nizam, M.Sc., Ph.D., IPM., ASEAN Eng.

Sambutan Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan Covid-19

Kecepatan penyebaran virus COVID-19 harus segera dihambat dengan melaksanakan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Sayangnya, perilaku patuh protokol kesehatan COVID-19 belum menjadi keseharian bagi sebagian masyarakat. Masih cukup banyak masyarakat yang enggan melaksanakan 3M (memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan pakai sabun) secara konsisten.

Pembentukan Bidang Perubahan Perilaku Pada Satgas Penanganan COVID-19 dimaksudkan untuk menangani permasalahan penularan COVID-19 di hulu yaitu dengan mendorong percepatan perubahan perilaku masyarakat agar patuh 3M. Dengan harapan bahwa kesadaran dan perubahan perilaku tersebut dapat memutus rantai penularan COVID-19. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan COVID-19 didukung oleh 3 Sub Bidang yang sangat penting dan saling mendukung yaitu Sub Bidang Edukasi, Sosialisasi, dan Mitigasi. Tim dalam Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan COVID-19 diharapkan mampu menggalang kolaborasi pentaheliks (pemerintah, media, masyarakat, pelaku usaha, dan akademisi) yang solid dan saling melengkapi.

Kami ucapkan terima kasih kepada para duta dari kalangan mahasiswa yang mau turun langsung ke lapangan melakukan edukasi perubahan perilaku di masyarakat agar patuh menerapkan protokol kesehatan 3M untuk pencegahan/penghentian penularan COVID 19.

Pedoman Edukasi Perubahan Perilaku ini menyajikan acuan teknis pelaksanaan edukasi perubahan perilaku oleh mahasiswa dan sasaran edukasi perubahan perilaku. Diharapkan pedoman ini dapat menghasilkan kesamaan persepsi dan pemahaman bagi semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan edukasi perubahan perilaku. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya bagi kita semua dalam menjalankan tugas kemanusiaan ini. Salam tangguh!

Ketua Bidang Perubahan Perilaku

Satuan Tugas Penanganan COVID-19

Dr. Sonny Harry B. Harmadi

PENDAHULUAN

Kita sedang menghadapi perang semesta. Kita tidak tahu kapan perang ini akan berakhir. Sebagai manusia, kita mempunyai pertahanan tubuh yang terbatas, membuat kita rentan terhadap serangan virus, terinfeksi dan menjadi sakit. Musuh yang kita hadapi bersama saat ini adalah Covid-19. Tangguh, menyebar dengan cepat, musuh dunia. Penyakit ini dapat membawa akibat buruk, sampai ke kematian.

Kecepatan penyebaran virus Covid-19 harus segera dihambat dan langkah terbaik yang harus kita lakukan adalah fokus untuk memutus mata rantai penularannya dengan menempatkan perubahan perilaku sebagai **ujung tombak** pengendalian Covid-19. Kita harus melibatkan partisipasi seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali, untuk melakukan perubahan perilaku agar bisa memenangkan peperangan ini.

Perubahan perilaku apa yang diharapkan? Perubahan perilaku agar semua orang **patuh** secara konsisten terhadap protokol kesehatan pencegahan Covid-19, yang sering dikenal dengan istilah 3M (memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan pakai sabun). Perilaku diartikan sebagai aksi atau tindakan seseorang terkait diri sendiri maupun orang lain.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama diberi amanat oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 (satgas PC19) untuk melaksanakan edukasi perubahan perilaku, khususnya bagi peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan dan keluarga peserta didik sampai akhir desember 2020. Kemendikbud dan kemenag akan menggerakkan mahasiswa sebagai garda terdepan sebagai duta perubahan perilaku sebagaimana diamanatkan oleh Satgas PC19. Pedoman ini disusun sebagai acuan bagi duta mahasiswa dalam melakukan edukasi perubahan perilaku di lapangan.





Tujuan Edukasi Perubahan Perilaku


Tujuan program edukasi perubahan perilaku adalah untuk meningkatkan jumlah individu, keluarga, institusi dan komunitas yang patuh protokol kesehatan terutama 3M.

Indikator capaian program edukasi perubahan perilaku sebagai berikut:

- a. Peningkatan persentase orang yang berubah perilakunya dari belum patuh menjadi lebih patuh (data BPS).
- b. Penurunan angka kasus aktif penularan COVID-19 di daerah sasaran (Satgas daerah).
- c. Perubahan status zonasi risiko penularan Covid-19 di daerah sasaran (covid19.go.id).
- d. Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan merespon masalah yang ada di lingkungannya akibat wabah Covid-19 (tidak hanya kesehatan) berdasarkan pemetaan masalah dan perkembangannya secara berkala setelah diintervensi oleh kegiatan mahasiswa.

Indikator output program:

- i. Pelaporan *logbook* monitoring evaluasi output per kelompok setiap 2 minggu sekali pada RECON
- ii. Publikasi di media sosial setiap hari
- iii. Produk komunikasi massal di daerah sasaran
- iv. Produk kegiatan mahasiswa yang berkaitan dengan respon terhadap masalah yang ada di lingkungannya





Sasaran dan Ruang Lingkup Edukasi Perubahan Perilaku

Sasaran edukasi mahasiswa perubahan perilaku adalah masyarakat di lingkungan tempat tinggal mahasiswa tersebut, meliputi:

- Kelompok rentan: usia > 45 tahun, orang dengan penyakit penyerta, ibu hamil, anak 0-8 tahun, penyandang disabilitas, kelompok yang tinggal bersama anggota keluarga positif COVID-19, dan kelompok rentan dengan kondisi ekonomi keluarga kurang mampu.
- Individu: Kolega mahasiswa, Guru dan dosen, peserta didik, dan keluarga peserta didik di lingkungan sekitar.
- Komunitas yang ada di lingkungan sekitar
- Satuan pendidikan (PAUD, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA, PT, Pesantren dan pendidikan keagamaan lainnya)
- Kewilayahan: lingkungan RT, RW, kelurahan/desa.

Edukasi perubahan perilaku mengutamakan sasaran seperti pada keterangan di atas, dan dilakukan secara berkelanjutan (tidak *hit and run*).

Pelaksanaan edukasi perubahan perilaku difokuskan pada 11 provinsi dengan kasus Covid-19 tertinggi per pedoman ini disusun. Pada setiap provinsi dipilih 5 (Lima) Kabupaten/Kota dengan kasus Covid-19 tertinggi. Berikut rincian wilayah sub bidang edukasi sasarnya:



No	Provinsi	Kabupaten	LL Dikti	Jumlah Positif*	% Nasional
1	Bali	Denpasar	LL Dikti VIII	2.321	0,84
2	Bali	Buleleng	LL Dikti VIII	853	0,31
3	DKI Jakarta	Jakarta Timur	LL Dikti III	17.451	6,34
4	Jawa Barat	Depok	LL Dikti IV	4.027	1,46
5	Jawa Barat	Kota Bekasi	LL Dikti IV	3.984	1,45
6	Jawa Barat	Kota Bogor	LL Dikti IV	1.705	0,62
7	Jawa Tengah	Kudus	LL Dikti VI	1.498	0,54
8	Jawa Tengah	Kota Surakarta	LL Dikti VI	661	0,24
9	Jawa Timur	Sidoarjo	LL Dikti VII	6.236	2,26
10	Jawa Timur	Gresik	LL Dikti VII	3.204	1,16
11	Jawa Timur	Kota Malang	LL Dikti VII	1.767	0,64
12	Kalimantan Selatan	Banjarmasin	LL Dikti XI	3.227	1,17
13	Sulawesi Selatan	Makassar	LL Dikti IX	7.873	2,86
14	Sulawesi Selatan	Maros	LL Dikti IX	480	0,17
15	Sumatera Selatan	Palembang	LL Dikti II	3.016	1,10

Masing-masing kabupaten kota diminta menerjunkan 75 mahasiswa untuk melaksanakan program edukasi perubahan perilaku yang dibagi ke dalam 5 tim, masing-masing tim berjumlah 15 orang dan didampingi oleh satu dosen pendamping lapangan. Pelaksanaan edukasi perubahan perilaku dilakukan secara bertahap dengan didahului identifikasi masalah, penyusunan program kreatif kemudian edukasi perubahan perilaku dengan pola pelaksanaan 20 hari di lapangan dan 5 hari evaluasi secara periodik sampai 31 Desember 2020.

Mahasiswa yang dipilih untuk menjadi duta perubahan perilaku adalah mahasiswa berasal dari lingkungan domisili kabupaten–kota yang menjadi sasaran program edukasi perubahan perilaku, sehingga tidak menimbulkan pergerakan orang dalam jumlah banyak.



Tahapan Pelaksanaan Edukasi Perubahan Perilaku

Berikut tahapan dan jadwal pelaksanaan program edukasi perubahan perilaku:

No	Kegiatan	Waktu	PIC
1	Pengumuman	8 Oktober 2020	STPC-19 dan Direktorat Belmawa.
2	Penjaringan komitmen dan pendaftaran	9 – 12 Oktober 2020	STPC-19 dan Direktorat Belmawa.
3	Pembekalan, Pembentukan kelompok, dan Persiapan turun lapangan	14 – 15 Oktober 2020	STPC-19, Direktorat Belmawa, Kemenkes Kemendagri, dan BNPB.
4	Edukasi perubahan perilaku tahap 1	16 – 31 Oktober 2020	STPC-19 dan Direktorat Belmawa.
5	Evaluasi dan analisa hasil lapangan 1	2 – 6 November 2020	STPC-19 dan Direktorat Belmawa.
6	Edukasi perubahan perilaku tahap 2	9 – 30 November 2020	STPC-19 dan Direktorat Belmawa.
7	Evaluasi dan analisa hasil lapangan 2	1 – 5 Desember 2020	STPC-19 dan Direktorat Belmawa.
8	Edukasi perubahan perilaku tahap 3	7– 24 Desember 2020	STPC-19 dan Direktorat Belmawa.
9	Evaluasi dan Pelaporan outcome kegiatan pada sistem	28 - 31 Desember 2020	STPC-19 dan Direktorat Belmawa.

Berikut penjelasan setiap tahapnya:

1. Pengumuman

Pengumuman dilakukan oleh satgas PC19 dan/atau Ditjen Dikti melalui LLDikti dan Direktorat PTKI Kemenag kepada seluruh perguruan tinggi di sebelas provinsi prioritas. (Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Papua)

2. Pendaftaran dan Penjaringan Komitmen

Pendaftaran dan penjaringan komitmen dilakukan oleh STPC-19 dan Ditjen Dikti melalui Lembaga Layanan Dikti. Mahasiswa dan Dosen pendamping ditentukan oleh Lembaga Layanan Dikti wilayah masing-masing sesuai dengan wilayah sasaran. Adapun kriteria duta mahasiswa, adalah:

- Memiliki kemampuan komunikasi yang baik;
- Mau belajar dan berkomitmen untuk ke lapangan melakukan edukasi secara luring;
- Satu kelompok berisikan 15 mahasiswa dan satu (1) orang dosen pendamping lapangan (DPL).
- Anggota kelompok dapat berasal dari program studi yang berbeda-beda.

Perguruan tinggi mendaftarkan kelompok dan DPL ke laman RECON. Setiap perwakilan kelompok akan mendapatkan akun yang dapat digunakan untuk kegiatan evaluasi hasil kegiatan.

3. Pembekalan, Pemilihan Tema, dan Persiapan Turun ke Lapangan

Pembekalan dilakukan melalui serial webinar dengan pemberian materi pembekalan umum bagi mahasiswa, meliputi:

1. Pengetahuan dasar Covid-19 - Kementerian Kesehatan
2. Covid-19 dalam Angka - Tim Pakar Satuan Tugas Penanganan Covid-19
3. Program Perubahan Perilaku – Bidang Perubahan Perilaku Satgas PC-19
4. Update Vaksin Indonesia - KPCPEN
5. Manajemen Penanggulangan Bencana - BNPB
6. Optimalisasi Desa - Kemendagri
7. *Participatory Rural Appraisal (PRA) / Social Mapping* - Tim Efektif BNPB
8. Advokasi, negosiasi dan *lobbying* dalam birokrasi – Seknas SPAB Kemendikbud
9. Strategi komunikasi Pemahaman Masyarakat: COVID-19 dan Implementasi Adaptasi Kebiasaan Baru (3M)
10. Perencanaan program duta mahasiswa untuk edukasi perubahan perilaku– ISMKI – Satgas Edukasi perubahan perilaku

Selain pembekalan materi umum, perguruan tinggi memiliki hak untuk memberikan pembekalan khusus secara spesifik mengembangkan kapasitas mahasiswanya (poin plus).



Pembekalan tambahan bisa diadakan secara berkala dari dikti (normatif)

- Pemilihan tema

Tema dipilih berdasarkan permasalahan masyarakat dan latar belakang program studi mahasiswa

1. Kesehatan Masyarakat
2. Ketahanan Ekonomi
3. Ketahanan Pangan
4. Infrastruktur Pendukung di Masyarakat Selama Pandemi
5. Sistem Informasi Pendukung
6. Pendidikan

- Lainnya

Pemilihan tema lainnya adalah tema yang tidak dijabarkan dalam point di atasnya namun tetap disesuaikan dengan permasalahan masyarakat dan latar program studi peserta.

- Persiapan Turun Lapangan

Setiap kelompok dibimbing DPL melakukan pemetaan masalah yang ditemukan di lapangan terkait dengan pelaksanaan protokol kesehatan, zonasi resiko, perkembangan kasus aktif, dan masalah terdampak wabah Covid-19 baik secara ekonomi, sosial maupun kesehatan di lokus binaan masyarakat.

Pemetaan masalah tersebut dilakukan dengan membangun komunikasi dengan organisasi perangkat daerah terkait, tokoh masyarakat maupun tokoh agama. Dalam tahap persiapan, setiap kelompok dibimbing DPL dapat membuat proposal kegiatan yang inovatif kepada sasaran menjawab identifikasi kebutuhan masyarakat, serta sesuai dengan penghayatan profesi ataupun nilai-nilai khas daerah maupun Perguruan Tinggi.

- Proposal harus berisi:

1. Identifikasi dan rumusan masalah, mencakup perkembangan kasus aktif wilayah, zonasi risiko, dan
2. Kerangka temuan masalah (*Root Cause analysis*)
3. Pemilihan tema berdasarkan rumusan masalah
4. Rencana kegiatan sebagai respon masalah
5. Landasan pemilihan kegiatan Rencana edukasi khusus terkait Covid-19 dan perubahan perilaku atau Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB)

4. Arahan Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku

Setiap kelompok dibimbing oleh DPL untuk melakukan edukasi perubahan perilaku sesuai rencana kegiatan yang telah disusun, terlepas dari tema dan kegiatan yang dipilih.

Edukasi perubahan perilaku dilakukan secara luring dan daring serta rangkaian prosesnya dapat didokumentasikan dan dirangkum dalam media sosial dengan tagar #SiapAdaptasi #SeruBelajarKebiasaanBaru dan #IngatPesanIbu. Dokumentasi dan laporan dapat disiapkan untuk rangkaian evaluasi dan analisa hasil lapangan secara berkala melalui kanal media sosial pilihan mahasiswa (*Instagram, Twitter, Facebook, Tiktok*, dan lain-lain). Setiap laporan dikompilasi secara berkala oleh Perguruan Tinggi untuk dibawakan dalam rangkaian Sesi Berbagi : “Evaluasi dan Analisa Hasil Lapangan”.

5. Evaluasi dan Analisis Hasil Kegiatan Lapangan

Evaluasi dan analisa hasil kegiatan lapangan dilakukan bertahap (3 tahap) secara daring. Setiap Perguruan Tinggi, diwakili koordinator wilayah, yang telah berkomitmen dapat mengkompilasi laporan evaluasi dan analisa hasil lapangan tersebut untuk dipresentasikan bersama dengan Pemerintah Daerah, organisasi perangkat daerah dan stakeholders lainnya. Laporan meliputi:

- Rumusan dan kerangka temuan masalah, meliputi: pemetaan masalah yang ditemukan di lapangan terkait dengan pelaksanaan protokol kesehatan, zonasi risiko, perkembangan kasus aktif, dan masalah yang dialami masyarakat yang terdampak wabah Covid-19 baik secara ekonomi, sosial maupun kesehatan di lokus binaan masyarakat
- Daftar kelompok beserta DPL dengan pemilihan tema berdasarkan rumusan masalah
- Penjelasan mengenai lokus binaan setiap kelompok beserta dengan sasaran kegiatan yang direncanakan (sasaran mengacu kembali pada poin C)
- Kegiatan yang direncanakan dan telah dilaksanakan
- Evaluasi dari kegiatan (sejauh ini) apakah sesuai dengan yang direncanakan, sesuai dengan rumusan masalah, dan apakah telah berhasil merespon permasalahan atau kebutuhan masyarakat
- Rencana kegiatan berikutnya
- Poin lainnya sesuai dengan kebutuhan Perguruan Tinggi masing-masing

6. Pelaporan Outcome Kegiatan pada laman RECON



Lingkup Penugasan Duta Perubahan Perilaku

1. Duta perubahan perilaku berasal dari mahasiswa dan dosen pembimbing lapangan.
2. Mahasiswa berasal dari berbagai program studi yang diselenggarakan perguruan tinggi.
3. Penjaringan mahasiswa secara teknis dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud dan Direktorat PTKI Kemenag.



Kewajiban Mahasiswa

Tugas mahasiswa diantaranya sebagai berikut:

1. Memetakan permasalahan yang ditemui di lapangan terkait dengan pelaksanaan protokol kesehatan serta melakukan *survey* identifikasi kebutuhan masyarakat yang ditemui di lapangan;
2. Memanfaatkan keilmuan yang sudah dimiliki dan peluang yang ada di lingkungannya untuk merespon masalah di masyarakat sekitar domisili tempat tinggal mahasiswa, dengan secara berkelompok merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan;
3. Melakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) perilaku 3M serta pendampingan pada masyarakat yang strategis; dan
4. Melakukan pemantauan pelaksanaan 3M di masyarakat dan lingkungan tempat tinggal mahasiswa.

Pelaksanaan tugas dapat dilakukan secara daring dan luring disesuaikan dengan sasaran dan kondisi.



Prinsip Kerja Mahasiswa

Pelaksanaan kegiatan mahasiswa ini didasari dengan prinsip kemanusiaan, semangat solidaritas sosial, jiwa gotong royong, dan semangat kebangsaan. Dalam menjalankan tugasnya, mahasiswa harus senantiasa:

1. Menjaga kesehatan diri.
2. Menjalankan tugas sesuai prosedur dan pedoman resmi yang diberikan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Subbidang Edukasi Perubahan Perilaku, perguruan tinggi dan pemerintah daerah tempat mahasiswa mengabdikan.
3. Proaktif dalam berdiskusi dan menjalin hubungan dengan sesama mahasiswa, DPL, perwakilan perguruan tinggi, para pakar, tokoh masyarakat, tokoh agama dan organisasi perangkat daerah terkait pelaksanaan kegiatan di lapangan.
4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi yang telah disiapkan oleh Perguruan Tinggi dan DPL secara berkala, serta menyiapkan laporan untuk didiskusikan bersama dalam rangkaian webinar “Evaluasi dan Analisis Hasil Lapangan” yang akan diadakan setiap 2 minggu sekali.

Hak Perguruan Tinggi

Dengan berkomitmen, membimbing, melakukan rangkaian monitoring dan evaluasi serta berpartisipasi aktif dalam rangkaian evaluasi dan analisa hasil lapangan, pihak Perguruan Tinggi mendapatkan:

- Surat Tugas sebagai DPL dan perwakilan Perguruan Tinggi yang membimbing mahasiswa dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Subbidang Edukasi Perubahan Perilaku yang ditembuskan juga kepada para Rektor dan Dekan.
- *E-certificate* pengabdian kepada masyarakat dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Subbidang Edukasi Perubahan Perilaku
- Terlibat dalam kontestasi **“Pekan Berbagi Perubahan Perilaku”** yang akan diadakan setiap 2 minggu sekali selama kegiatan





Kewajiban Perguruan Tinggi

Dalam mendukung pelaksanaan kegiatan, perguruan tinggi harus memenuhi beberapa kewajiban sebagai berikut:

- Perguruan tinggi wajib mendaftarkan mahasiswa yang berminat untuk berpartisipasi.
- Perguruan tinggi wajib mendaftarkan mahasiswa ke laman RECON.
- Perguruan tinggi menunjuk seorang koordinator perguruan tinggi (*person in charge/PIC*) yang bertanggung jawab dalam terpenuhinya hak dan kewajiban mahasiswa dan perguruan tinggi.
- Perguruan tinggi memaparkan hasil evaluasi kegiatan lapangan secara berkala secara daring.
- Perguruan tinggi memberikan pendampingan dan pembekalan khusus bagi mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan.



Hak Mahasiswa

Dalam menjalankan tugasnya, mahasiswa berhak mendapatkan :

- Pembekalan secara daring yang difasilitasi oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Subbidang Edukasi Perubahan Perilaku.
- Surat Tugas dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Subbidang Edukasi Perubahan Perilaku yang ditembuskan juga kepada Perguruan Tinggi dan Pemerintah Daerah.
- Uang pengganti transportasi dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Subbidang Edukasi Perubahan Perilaku sesuai dengan penugasan di tiap wilayah.
- Satuan Kredit Semester (SKS) menjadi wewenang dan tanggungjawab setiap Perguruan Tinggi sesuai dengan ketentuan masing-masing Perguruan Tinggi mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang bisa diakses pada <https://usd.ac.id/lembaga/lpmai/wp-content/uploads/2019/04/2.-Standar-Nasional-Pendidikan-Tinggi-SN-Dikti.pdf>

E-certificate pengabdian kepada masyarakat dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Subbidang Edukasi Perubahan Perilaku dan Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, yang berdasarkan kebijakan masing-masing Perguruan Tinggi dapat dikonversi menjadi bagian dari penilaian kinerja dalam program pembelajaran atau sebagai Satuan Kredit Semester. Panduan konversi kegiatan duta mahasiswa untuk perubahan perilaku ke dalam SKS mengikuti skema yang ada dalam buku panduan merdeka belajar – kampus merdeka.

Pengelolaan melalui Website RECON

1. Mekanisme rekrutmen mahasiswa dilakukan melalui penjangkaran komitmen Perguruan Tinggi dan daerah yang telah ditentukan, kemudian rekrutmen internal oleh Perguruan Tinggi dan diikuti dengan pengumpulan berkas-berkas melalui Koordinator Wilayah (yang ditunjuk oleh Perguruan Tinggi) meliputi daftar mahasiswa, surat tugas,, dan lainnya.
2. Koordinator Wilayah akan membuat akun pada website RECON dan memiliki akses melihat seluruh data yang diinput oleh mahasiswa dari Perguruan Tinggi
3. Setiap perwakilan kelompok akan membuat 1 akun yang dapat digunakan bersama-sama seluruh anggota kelompok dan DPL. Akun milik bersama kelompok tersebut akan memuat biodata (yang komponen datanya dapat ditentukan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Subbidang Edukasi Perubahan Perilaku), dan logbook monitoring evaluasi output yang diisi setiap 2 minggu oleh perwakilan kelompok.
4. Monitoring dan evaluasi output kegiatan mahasiswa dilakukan pada logbook monitoring evaluasi output pada laman <https://relawan.kemdikbud.go.id>, yang dikelola oleh tim Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Ditjen Dikti. RECON dapat diakses oleh Ditjen Dikti, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Subbidang Edukasi Perubahan Perilaku, Koordinator Wilayah (perwakilan Perguruan Tinggi), dan DPL serta mahasiswa
5. RECON mengolah output dari kegiatan mahasiswa berupa laporan per 2 minggu setiap kelompok mahasiswa untuk tiap indikator yang dijelaskan pada poin B, dimana setiap perwakilan kelompok dapat mengisi logbook monitoring evaluasi output.
6. Teknis aplikasi RECON bagi mahasiswa tercantum dalam protokol yang dapat diakses pada laman <https://relawan.kemdikbud.go.id>





Mekanisme Pengelolaan Mahasiswa di Tingkat Wilayah

1. Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Subbidang Edukasi Perubahan Perilaku menetapkan Koordinator Wilayah yang berkomitmen dalam penerjunan mahasiswa.
2. Koordinator Wilayah melakukan koordinasi dengan masing-masing kampus yang terlibat dan Organisasi Perangkat Daerah terkait di tiap wilayah dalam hal kegiatan mahasiswa di wilayahnya masing-masing.
3. Koordinator Wilayah dapat melakukan monitoring dan evaluasi secara *real time* melalui website RECON maupun diluar sistem untuk selanjutnya ditindaklanjuti sesuai prosedur di tiap wilayah.
4. Koordinator Wilayah dapat menyusun panduan teknis pengelolaan mahasiswa yang lebih detail, disesuaikan dengan kebutuhan tiap wilayah.
5. Apabila dibutuhkan tambahan mahasiswa, koordinator wilayah dapat :

Berkoordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Subbidang Edukasi Perubahan perilaku apabila ada kebutuhan khusus untuk penambahan mahasiswa (misal: butuh mahasiswa dari bidang lain, dll), untuk selanjutnya dilakukan penjangkaran mahasiswa



Referensi Pedoman untuk KIE (dapat diakses pada laman RECON)

- Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (COVID19) Dirjen P2P Kemenkes 2020. Revisi 5: Juli 2020
- Pedoman tatalaksana covid-19 edisi 2. PDPI, PERKI, PAPDI, PERDATIN, dan IDAI, Agustus 2020
- Pedoman Penanganan Cepat Medis dan Kesehatan Masyarakat COVID19 di Indonesia - Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Revisi Maret 2020
- Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini. Jurnal Penyakit Dalam Indonesia. Maret 2020



Protokol Kesehatan Wajib

[PROTOKOL KESEHATAN WAJIB]

Atas dasar himbauan pemerintah untuk menjaga proteksi diri maka ditetapkan kewajiban mahasiswa saat turun ke lapangan:

- Persiapan terjun ke lapangan

1. Wajib dalam kondisi sehat (tidak demam, batuk, bersin, pilek, sakit tenggorokan, atau gejala flu dan sakit lainnya)
2. Mencuci tangan dengan sabun dan 6 langkah cuci tangan sebelum memulai aktivitas
3. Menggunakan masker kain 3 lapis yang bersih sesuai dengan anjuran pemerintah, menutupi hidung sampai dagu dan rapat
4. Menggunakan baju/jaket berlengan panjang
5. Ikat rambut, hindari menggunakan jam tangan/perhiasan, simpan *handphone* di kantung

- Saat terjun di lapangan

1. Menjaga jarak minimal 2 meter dengan orang sekitar
2. Hindari kontak fisik dengan orang lain (berjabat tangan, *high five*, dsb)
3. Menjaga etika batuk dan bersin
4. Hindari menggunakan transportasi publik
5. Hindari menyentuh area wajah (terutama bagian mulut, hidung, dan mata)
6. Segera pulang ke rumah apabila tugas sudah selesai



Setelah kembali ke rumah

1. Hindari menyentuh apapun
2. Lepas alas kaki di luar rumah
3. Lepaskan jaket/baju lapisan luar untuk segera dicuci, gunakan pemutih apabila memungkinkan
4. Bersihkan barang-barang yang terpapar udara luar (handphone, kacamata, dompet, tas dsb) dengan air ditambah dengan sabun atau alkohol
5. Cuci masker kain sehabis dipakai, atau apabila menggunakan masker bedah maka harus langsung dibuang di tempat tertutup (dapat dimasukkan kedalam plastik sebelum dibuang)
6. Cuci tangan dengan sabun dan 6 langkah cuci tangan
7. Mandi atau bersihkan area badan yang terpapar udara luar

Kita tidak dapat menghilangkan risiko terpapar Covid-19, tetapi risiko dapat dikurangi.





SEKRETARIAT
NASIONAL
S P A B
Satuan Pendidikan Aman Bencana

TERIMA KASIH

Mari kita bekerja sama untuk memastikan anak dapat terus belajar dengan sehat dan selamat!